



## **PERAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ADAT SETRA KARANG RUPIT DI PENGADILAN NEGERI SINGARAJA KELAS 1B**

**Kadek Oldy Rosy<sup>1</sup>, Dewa Gede Sudika Mangku<sup>2</sup>, Ni Putu Rai Yuliantini<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Pendidikan Ganesha. E-mail : [oldirosy0103@gmail.com](mailto:oldirosy0103@gmail.com)

<sup>2</sup>Universitas Pendidikan Ganesha. E-mail : [dewamangku.undiksha@gmail.com](mailto:dewamangku.undiksha@gmail.com)

<sup>3</sup>Universitas Pendidikan Ganesha. E-mail : [raiyluliantini@gmail.com](mailto:raiyluliantini@gmail.com)

### **Info Artikel**

Masuk: 15 September  
2020

Diterima: 16 Oktober  
2020

Terbit: 9 November 2020

### **Keywords:**

Mediation, dispute resolution  
custom land.

### **Kata kunci:**

Mediasi, Penyelesaian Sengketa,  
Tanah Adat.

### **Corresponding Author:**

Kadek Oldy Rosy, E-mail:  
[oldirosy0103@gmail.com](mailto:oldirosy0103@gmail.com)

### **DOI:**

### **Abstract**

*This research aims to know (1) the application of mediation in dispute resolution of Setra Karang Rupit Land at Singaraja Judiciary's country class 1B (2) to find out the obstacles procedure of mediation dispute custom land in judiciary country class 1B. This research is using an empirical method. Sampling techniques using purposive sampling. The subject of this study was the chairman of the Judiciary's country of Singaraja class 1B, Bendesa Adat Temukus village, and the object of the study is the role of mediation in dispute resolution of Setra Karang Rupit custom land. The techniques used in this study are document study techniques in Singaraja Judiciary's country class 1B, interview techniques and observation techniques. The collected Data is analyzed in a qualitative description. The results of the study indicates . (1) In the application of mediation concerning on the dispute resolution Setra Karang Rupit custom land where the evidence of the plaintiff using certificates, testament and parent's heritage, (2) concern on how about the obstacles in the implementation of the mediation in dispute resolution of Setra Karang Rupit custom land in Singaraja Judiciary's country class 1B is the plaintiff itself didn't attending the trial, the legal authority of the plaintiff are resigned during the trial, and the process of the trial itself the plaintiff is too long delayed the way of the trial, so that there's any obstacles happened.*

### **Abstrak**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Untuk mengetahui Penerapan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Setra Karang Rupit Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B Tahun (2) Untuk mengetahui Hambatan Hambatan Prosedur Mediasi Sengketa Tanah Adat Dipengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B. Jenis Penelitian ini dengan menggunakan metode yuridis empiris. Teknik penentuan sampel menggunakan purposive sampling. Subjek penelitian ini adalah Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B, Bendesa Adat Desa Temukus dan objek penelitian Peran Mediasi Dalam*

xxxxxxx

---

*Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Setra Karang Rupit Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik studi dokumen, teknik wawancara (interview) dan teknik observasi. Data yang dikumpulkan dianalisis secara dekriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1). penerapan mediasi dalam perkara sengketa setra karang rupit sudah dilaksanakan pada saat persidangan, namun masih mengalami beberapa kendala atau hambatan sehingga proses mediasi tidak berjalan dengan lancar. (2) hambatan - hambatan dalam pelaksanaan mediasi sengketa tanah Adat Setra Karang Rupit Dipengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B adalah pihak penggugat tidak hadir didalam persidangan , kuasa hukum penggugat mundur didalam persidangan dan di dalam masa proses persidangan, pengugat terlalu lama menunda menunda jalannya persidangan sehingga membuat proses jalannya persidangan menjadi terhambat.*

*@Copyright 2020.*

---

## **Pendahuluan**

Manusia adalah makhluk sosial (*zoon politicon*) yang saling membutuhkan satu sama lain. Dengan adanya hubungan timbal balik, maka sering kali timbul fenomena sosial berupa konflik yang lahir akibat adanya kepentingan yang berbeda. Dengan timbulnya konflik, hukum memegang peran penting dalam menyelesaikan konflik (Amriani, 2011 : 1)

Secara fisik manusia adalah makhluk yang lemah dibandingkan dengan makhluk lainnya, namun dengan intelektualitasnya manusia mampu untuk bertahan hidup dan mengendalikan fungsi-fungsi dalam lingkungan secara luas menjadi bagian dari sarana untuk memenuhi hajat dan kebutuhan hidupnya. Dimensi berfikir manusia berkembang jauh lebih pesat dibanding kemampuan lingkungan untuk mendukungnya, sehingga keseimbangan dalam interaksi sosial lambat laun mulai menunjukkan gejala yang mengkhawatirkan karena komunikasi antar individu dalam sub sistem lingkungan telah terkontaminasi oleh reaksi negatif dari perubahan sosial yang tidak terkontrol.

Pertentangan, perselisihan, dan perdebatan argumentatif merupakan salah satu upaya yang dilakukan manusia untuk mempertahankan pendirian dan pengakuan dalam proses pencapaian suatu kepentingan. Perselisihan terjadi karena ada beberapa kepentingan yang saling berbenturan. Perilaku yang kontra produktif semakin menimbulkan kecenderungan terhadap masing-masing individu yang sedang bertikai untuk tetap bertahan dan berusaha saling menguasai dengan segala upaya diplomasi, negosiasi maupun dengan menggunakan prosedur hukum formal yang telah disediakan oleh negara melalui forum litigasi

Tidak dapat dipungkiri bahwa manusia mempunyai sifat dasar sebagai seorang makhluk sosial (*zoon politicon*). Mereka saling berhubungan karena saling membutuhkan satu sama lain. Hal ini menyebabkan adanya interaksi, kontak atau hubungan satu sama lain. Dengan adanya hubungan antar satu orang dengan orang lain, maka dimungkinkan timbul fenomena sosial berupa konflik mengingat banyaknya kepentingan yang tidak sama dan saling bertentangan. Konflik kepentingan dapat terjadi ketika dalam melaksanakan atau mengejar kepentingannya, seseorang merugikan orang lain. Sehingga konflik atau sengketa adalah suatu hal yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan bersama.

Konsep musyawarah dan dialog kemudian diarahkan untuk menyelesaikan sengketa melalui prinsip legalitas yang kemudian diintegrasikan ke dalam proses beracara di pengadilan melalui Peraturan Mahkamah Agung (selanjutnya disebut PERMA), yaitu melalui PERMA Nomor 2 Tahun 2003 sebagaimana telah diganti dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dan terakhir diganti dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Dari beberapa segi penyelesaian sengketa perdata melalui mediasi banyak memberikan manfaat bagi para pihak untuk mencari keadilan, lebih singkatnya waktu yang ditempuh otomatis akan menekan biaya sekecil mungkin, sedangkan dari segi emosional, penyelesaian melalui *win win solution* akan memberikan kenyamanan bagi para pihak, karena butir butir dari kesepakatan tersebut dibuat oleh kedua belah pihak yang sedang berperkara sesuai dengan kehendak mereka sebagaimana dikenal dengan asas kebebasan dan asas konsensualitis

Meskipun banyak sisi manfaat dan proses mediasi tersebut, tetapi pada kenyataannya tingkat keberhasilan lembaga mediasi di pengadilan masih sangat rendah dengan sengketa para pihak yang dilandasi oleh konflik emosional dan harga diri telah menimbulkan lemahnya semangat dan kehendak para pihak mencari keadilan untuk membantu forum komunikasi, bahkan ada diantara para pihak yang terang terangan menyatakan tidak bersedia menempuh perdamaian dan memaksa untuk langsung diselesaikan dengan proses persidangan.

Dapat dikatakan bahwa mediasi merupakan pengembangan dan pemberdayaan lembaga perdamaian yang terdapat dalam pasal 130 HIR/154 RBg tentang perdamaian (*vrede*) yang telah ada sebelumnya, yang mengharuskan hakim dalam menyidangkan perkara dengan sungguh-sungguh dan mengusahakan perdamaian diantara pihak yang berperkara. Namun dalam praktiknya, Mahkamah Agung mensinyalir bahwa hakim dalam menganjurkan perdamaian di pengadilan hanya sebagai formalitas saja tanpa mengupayakannya secara optimal (Usman, 2012 : 27).

Sebenarnya, mediasi bukanlah merupakan bagian dari lembaga litigasi, namun kemudian sekarang ini lembaga mediasi sudah menyeberang memasuki wilayah pengadilan. Dapat dikatakan bahwa mediasi merupakan pengembangan dan pemberdayaan lembaga perdamaian yang terdapat dalam pasal 130 HIR/154 RBg tentang perdamaian (*vrede*) yang telah ada sebelumnya, yang mengharuskan hakim dalam menyidangkan perkara dengan sungguh sungguh dan mengusahakan perdamaian diantara pihak yang berperkara, Namun dalam praktiknya, Mahkamah Agung mensinyalir bahwa hakim dalam menganjurkan perdamaian di pengadilan hanya sebagai formalitas saja tanpa mengupayakannya secara optimal (Usman, 2012 : 27).

Kehadiran PERMA No. 1 Tahun 2016 dimaksudkan untuk memberikan kepastian, ketertiban, kelancaran dalam proses mendamaikan para pihak untuk menyelesaikan suatu sengketa perdata. Hal ini dapat dilakukan dengan mengoptimalkan fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa dan memenuhi kebutuhan pelaksanaan mediasi yang lebih berdayaguna dan mampu meningkatkan keberhasilan mediasi di Pengadilan. Mediasi mendapatkan kedudukan penting dalam PERMA No. 1 Tahun 2016, karena proses mediasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses berperkara di pengadilan. Para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi. Bila para pihak melanggar atau enggan menerapkan prosedur mediasi, maka gugatan

dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara dan dikenai pula kewajiban pembayaran biaya mediasi (pasal 22 ayat 1 dan ayat 2).

Mediasi mendapatkan kedudukan penting dalam PERMA No. 1 Tahun 2016, karena proses mediasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses berperkara di pengadilan. Para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi. Bila pihak penggugat melanggar atau enggan menerapkan prosedur mediasi, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara dan dikenai pula kewajiban membayar biaya mediasi bila pihak penggugat tidak beritikad baik dalam proses mediasi yang dinyatakan di dalam *Pasal 22 Ayat 1 Dan Ayat 2*. Oleh karenanya, mediator dalam pertimbangan putusannya wajib menyebutkan bahwa perkara yang bersangkutan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan mengeluarkan putusan yang merupakan putusan akhir yang menyatakan gugatan tidak berhasil atau tidak dapat diterima disertai penghukuman pembayaran biaya mediasi dan biaya perkara.

Mediasi sebagai salah satu penyelesaian alternatif sengketa yang belum lama ini diketahui dan dikenal oleh masyarakat pada umumnya dan juga belum dikenal dalam suatu wacana hukum di Indonesia. Tidak semua Pengadilan yang menerapkan atau menggunakan mediasi. Inti dari mediasi adalah mediasi sudah menjadi budaya masyarakat Indonesia. Mediasi harus banyak memerlukan adaptasi sosialisasi baik bagi masyarakat Indonesia, birokrasi pemerintah, maupun para penegak hukum. Dengan adanya ketentuan dalam pasal 130 ayat (1) HIR atau pasal 154 ayat (1) RBg tersebut, maka jelas hakim mempunyai peranan yang aktif untuk mengusahakan penyelesaian secara damai untuk perkara perdata yang diperiksanya, Dalam kaitannya ini hakim haruslah dapat memberikan suatu pengertian bahwa penyelesaian perkara dengan cara perdamaian merupakan suatu cara penyelesaian yang lebih baik dan bijaksana daripada diselesaikan dengan cara putusan pengadilan, baik dipandang dari segi hukum masyarakat maupun dipandang dari segi waktu, biaya dan tenaga yang digunakan (Syahrani, 2000:66).

Dengan adanya mediasi di pengadilan, masyarakat yang terlibat dalam perkara dapat menyelesaikan sengketa secara mediasi baik yang diupayakan hakim, pengacara maupun kehendak dan kesadaran para pihak itu sendiri, selain sebagai instrument efektif mengatasi beban perkara karena mediasi adalah sukarela dan membantu bukan membebani para pihak dan waktu tidak terbuang untuk menyelesaikan sengketa berdasarkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan (Astuti, 2015 :5).

Akan tetapi kenyataannya praktik yang dihadapi, jarang dijumpai putusan perdamaian walaupun kedudukan hukum mediasi di dalam peradilan sudah sangat jelas ditambah dengan kenyataan masyarakat Indonesia yang memiliki watak suka bermusyawarah di dalam menghadapi sengketa yang dihadapi serta manfaat yang bisa diraih jika memilih mediasi dari pada "menyelesaikan" perkara di pengadilan, tetapi faktanya menunjukkan bahwa masyarakat dan tentu juga pengadilan belum memanfaatkan prosedur proses mediasi ini seoptimal mungkin. Dalam upaya mengoptimalkan mediasi sebagai sarana penyelesaian sengketa perdata, para hakim di Pengadilan sudah seharusnya selalu mengupayakan dua pihak yang bersengketa untuk menempuh jalur damai, karena jalur damai akan mempercepat penyelesaian sengketa. Mediasi juga perlu dimaksimalkan penerapannya karena pada prinsipnya suatu peraturan dibuat untuk dijalankan, demikian juga halnya

dengan PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan (Harun, 2010 :30).

Pengadilan sebagai salah satu lembaga penyelesaian sengketa, pada saat ini dipandang masih belum mampu menyelesaikan perkaranya sesuai dengan harapan masyarakat. Masyarakat masih menghadapi kenyataan bahwa penyelesaian perkara di pengadilan masih membutuhkan waktu yang lama mulai dari tingkat pertama, tingkat banding, hingga tingkat kasasi dan peninjauan kembali. Hal ini disebabkan menumpuknya perkara di pengadilan yang membuat lamanya proses penyelesaian perkara. Di sisi lain, masyarakat membutuhkan proses penyelesaian yang cepat dan tidak formalistis, sehingga proses penyelesaian sengketa di pengadilan dirasa masih kurang efektif dan efisien (Harahap, 2007 : 229).

Sengketa dapat terjadi kepada siapa saja. Sengketa dapat terjadi antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, antara kelompok dengan kelompok, antara perusahaan dengan perusahaan, antara perusahaan dengan negara, antara negara satu dengan negara lainnya, dan sebagainya. Dengan kata lain, sengketa dapat bersifat publik maupun keperdataan dan dapat terjadi baik dalam lingkup nasional maupun internasional. (Amriani, 2011 : 12). Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan Mediasi dalam penyelesaian sengketa Tanah Adat Setra Karang Rupit di Pengadilan Negeri Singaraja kelas 1B?
2. Bagaimana hambatan hambatan dalam pelaksanaan Mediasi sengketa Tanah Adat Setra Karang Rupit di pengadilan Negeri Singaraja kelas 1B ?

## **Metode**

Jenis penelitian ini digunakan adalah jenis penelitian atau metode pendekatan yuridis empiris, penelitian efektivitas hukum tertulis maupun hukum kebiasaan yang tercatat yang merupakan kesenjangan antara norma ( *das sollen* ) dengan realitas hukum ( *das sein* ).

Penelitian ini bersifat deskriptif. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan persepsi terhadap Kepala Mediator Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1 B yang berada di di Wilayah Kabupaten Buleleng untuk memberikan informasi terkait Peran

Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Setra KarangRupit Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B Ditinjau Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur

Data yang digunakan dalam penyusunan atau penulisan proposal ini ialah Data Primer dan Data Sekunder. Pada penelitian ini akan menyasar Ketua Pengadilan negeri Singaraja yang bagian Mediator.

Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan studi dokumentasi. Berdasarkan kebutuhan dalam penelitian ini peneliti memerlukan subyek yaitu Ketua Pengadilan Atau Meditor Di Pengadilan Negeri Singaraja kelas 1B. Sedangkan Objek Penelitian Penelitian ini adalah Tanah Desa Pakraman berupa Putusan sengketa Tanah Desa Pakraman Desa Temukus dan dikaitkan ke dalam Perma No 1 Tahun 2019 tentang Mediasi Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B. Dalam Pengolahan data yang dilakukan dengan model analisis kualitatif dengan mengambil kesimpulan berdasarkan pemikiran yang logis dari

hasil wawancara dengan para informan maupun dari data yang diperoleh dari studi keputusan dan analisis dalam bentuk deskriptif.

Penelitian ini menggunakan beberapa tahapan , tahapan ini adalah dapat dijelaskan sebagai berikut : 1. Data yang dikumpulkan baik primer maupun skunder diolah berdasarkan pola dan tema, 2. Selanjutnya diklasifikasikan antara data yang satu dengan data yang lainnya. 3. Melakukan interpretasi dilakukan penafsiran menurut peneliti, untuk memahami isi data keseluruhan. 4. Disajikan secara deskriptif kualitatif dan sistematis.

## **Pembahasan**

### **Penerapan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Setra Karang Rupit Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B**

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Mediasi berasal dari bahasa Inggris yang berarti menyelesaikan sengketa dengan menengahi. Mediasi merupakan proses negosiasi pemecahan masalah, dimana pihak luar yang tidak memihak (*impartial*) bekerjasama dengan pihak yang bersengketa untuk mencari kesepakatan bersama. Mediator tidak berwenang untuk memutus sengketa, tetapi hanya membantu para pihak untuk menyelesaikan persoalan persoalan yang dikuasakan kepadanya. Adapun Penerapan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Setra Karang Rupit Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B yaitu bahwa dalam kasus kasus seperti perceraian perbuatan melawan hukum dan yang menyangkut mengenai perdata wajib perlu dilakukan sebuah mediasi sesuai dengan PERMA 1 Tahun 2016 dan adapun pengecualian terhadap perkara yang tidak di mediasi seperti perkara perkara singkat yaitu seperti perkara perusahaan, perkara niaga dan perkara perkara lainnya dalam mediasi mengenai tanah adat mengikuti prosedur yang ada di pengadilan negeri tersebut dan adapun proses jalanya mediasi tersebut akan di damping oleh mediator untuk menyiapkan segala berkas atau apapun yang menyangku mengenai mediasi tersebut.

Bahwa dalam penyempurnaan mediasi ini adapun peraturan yang dipakai yaitu Undang Undang No 4 Tahun 2016 didalam desa adat sudah ada yang mengaturnya yang disebut sebagai kerta desa karena dalam konflik permasalahan tersebut adapun tingkatan tingkatan nya yang pertama adapun penyelesaian mediasi melalui tingkat desa yang menyelesaikanya dan jika di dalam desa adat atau kepala desa tersebut tidak ada titik terang atau titik temu dalam permasalahan tersebut baru akan dilanjutkan ke dalam, kecamatan setelah itu ada namanya majelis madya adat kabupaten dan jika tidak di terima baru upaya terakhir untuk menyelesaikan suatu perkara adat maupun nasional yng perkaranya memang sudah mau masuk dan mediator pun menginginkan suatu keberhasilan terhadap suatu perkara yang masuk atau yang ditangani tersebut.

Dimana dalam suatu perkara di daerah buleleng nantinya akan ada perwakilan yang dihadiri oleh bendesa adat dalam kasus sengketa tanah karang Rupit ini terjadi sekitaran tahun 2012 dimana bendesa adat beramai ramai datang ke pengadilan negeri singaraja untuk melakukan mediasi di dalam mediasi tersebut pihak penggugat adalah milik pribadi dan penjelasan dari pihak tergugat mengungkapkan tanah setra karang Rupit tersebut adalah tanah milk Druwe Desa atau tanah

tersebut milik desa pakraman sudah lama. selanjutnya dalam penerapannya tersebut dimana konsekuensi seorang yang ingin mengikuti suatu mediasi tersebut harus mengungkapkan fakta fakta yang kuat agar tim mediator tersebut bisa memahami dan bisa mengkaji lebih dalam mengenai permasalahan tanah setra karang Rupit tersebut.

Alur proses mediasi perkara perdata di Pengadilan Negeri Singaraja kelas 1B berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan adalah sebagai berikut :

1. Pendaftaran perkara perdata gugatan ke Pengadilan Negeri
2. Penetapan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri
3. Sidang pertama, hakim pemeriksa wajib menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak
4. Pemilihan mediator :
  - Penunjukan Mediator atas dasar kesepakatan para pihak
  - Penunjukan Mediator oleh Hakim Ketua Majelis
5. Penyerahan resume perkara kepada mediator
6. Proses mediasi, berlangsung paling lama 30 hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan Mediasi. Dapat diperpanjang selama 30 hari dan berdasarkan permintaan para pihak kepada hakim pemeriksa dapat diperpanjang lagi.
7. Laporan hasil mediasi, yakni mediator membuat laporan secara tertulis kepada majelis hakim pemeriksa perkara

Selanjutnya Mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah di mana pihak luar yang tidak memihak dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan. Berbeda dengan hakim atau arbiter, mediator tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan sengketa antara para pihak. Dalam hal ini para pihak menguasai kepada mediator untuk membantu mereka menyelesaikan persoalan-persoalan di antar mereka asumsinya bahwa pihak ketiga akan mampu mengubah kekuatan dan dinamika social hubungan konflik dengan cara mempengaruhi kepercayaan dan tingkah laku pribadi para pihak, dengan memberi pengetahuan atau informasi, atau dengan menggunakan proses negosiasi yang lebih efektif dengan demikian membantu para peserta untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dipersengketakan. Dibeberapa kepustakaan ditemukan banyak definisi mengenai mediasi

Berdasarkan pembuktian dari pada mediasi tersebut pihak pengugat juga mengungkapkan alat bukti yang digunakan adalah sertifikat hak milik, wasiat dan warisan dari orang tua milik penggugat. Sehingga prinsip yang digunakan dalam tim mediator dalam penyelesaian tanah sengketa karang Rupit ini adalah sebagai berikut :

1. Memiliki etika yang baik
2. Dari pihak manapun tidak boleh ada yang disembunyikan
3. Dalam prinsip mediasi juga harus merahasiakan hasil dari mediasi tersebut karena hasil mediasi hanya yang mengetahui dari pihak-pihak yang sedang bersengketa.

Bahwa dalam hal lain mediator harus juga menanyakan terlebih dahulu pembuktian yang akan digunakan dalam persidangan, selain itu dalam mediator

mengenal istilah *focused* yang artinya dimana salah satu pihak tergugat dan penggugat disuruh untuk keluar dan ditanyakan satu persatu selanjutnya menggali lebih dalam atas dalil dalil yang terjadi agar tim mediator bisa mencermati apa harusnya dilakukan untuk mengupayakan penyelesaian perdamaian tanah setra karang Rupit yang berada di Desa Temukus, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng tersebut

Berdasarkan kesimpulan yang diberikan dalam mediasi atau penerapan mediasi atas sengketa karang Rupit tersebut di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B oleh hakim anggota pak dipa adalah pihak penggugat dan tergugat haruslah memiliki etika baik dalam proses jalanya mediasi di pengadilan maupun desa adat dan di majelis adat yang berada di Kabupaten maupun Kecamatan, Mediator harus menggali lebih dalam permasalahan permasalahan yang terjadi atau mengenai sengketa tanah setra karang Rupit, pihak mediator harus mencerna kronologis permasalahan yang terjadi dan pihak penggugat dan tergugat harus memiliki bukti yang kuat untuk pembuktian didalam persidangan maupun dalam mediasi.

Pemberlakuan atau keberadaan PERMA No 1 Tahun 2008 tidak dilepaskan dari pasal 130 HIR, dan pasal 154 R.Bg menyatakan jika pada hari yang ditentukan itu, kedua belah pihak telah datang maka pengadilan negeri singaraja mencoba dengan perantara ketua dengan memperdamaikan itu ayat 2 menyatakan jika perdamaian yang demikian itu terjadi, maka tentang hal itu pada waktu bersidang, diperbuat sebuah akta dengan nama kedua belah pihak diwajibkan untuk mencakupi perjanjian yang dibuat itu.

Mediator menjelaskan tentang akibat-akibat hukum dari suatu mediasi. Mediator disini menjelaskan bahwa akibat hukum dari mediasi. yang nantinya para pihak bisa memilih mana yang terbaik dan yang tidak baik. Tujuan dari mediasi adalah agar dapat menyelesaikan sengketa perdata yang diselesaikan dengan cara mediasi atau damai. Apabila kesepakatan tersebut diselesaikan dengan cara mediasi oleh para pihak, kesepakatan tersebut dapat segera dilaksanakan, tetapi mediator disini mempunyai tugas dan kewenangan agar kesepakatan tersebut sah di hadapan hukum maka mediator membuat akta yaitu akta perdamaian yang nantinya ditanda tangani oleh kedua para pihak. Kekuatan dari akta perdamaian mempunyai kekuatan hukum tetap.

Mediator dalam membuat suatu pertimbangan lebih aktif dalam mendorong agar para pihak menjadikan kesepakatan perdamaian tersebut menjadi suatu produk hukum yang dalam hal ini terkait dengan akibat hukum bagi kedua belah pihak. Hasi dari kesepakatan mediasi dari kedua belah pihak menjadikan suatu akta perdamaian, oleh sebab itu dalam hal ini hal hal yang menjadi akibat hukum bagi kedua belah pihak

### **Hambatan Hambatan Dalam Pelaksanaan Mediasi Sengketa Tanah Adat Setra Karang Rupit Dipengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B**

Proses perdamaian melalui mediasi yang diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 seringkali mengalami kegagalan. Kegagalan inilah yang kemudian di evaluasi oleh Mahkamah Agung dengan menerbitkan PERMA terbaru yakni PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi di Pengadilan yang merupakan tindak lanjut perbaikan dari PERMA sebelumnya dengan harapan agar proses mediasi bisa berjalan lebih baik dengan penyelesaian secara damai yang menguntungkan kedua belah pihak.

Dalam mediasi akan selalu ada kegagalan dalam kegagalan tersebut sangat berpengaruh pada jalanya proses mediasi adapun beberapa hambatan hambatan dalam proses mediasi adalah sebagai berikut :

### **1. Ketidakhadiran Para Pihak**

Kehadiran para pihak dalam proses mediasi sangatlah menentukan, karena tidak mungkin proses mediasi dapat dilaksanakan, jika salah satu pihak tidak hadir pada pertemuan yang telah dijadwalkan. Kehadiran juga akan menentukan itikad baik dari para pihak dalam menempuh proses perdamaian, sehingga jika para pihak/salah satu pihak tidak mau menghadiri pertemuan yang telah dijadwalkan, maka dapat dipandang bahwa para pihak tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan sengketanya secara damai (Restami, 2015 : 53).

### **2. Melewati Batas Waktu**

Alasan kedua yang dapat menimbulkan mediasi tidak berhasil atau tidak dapat dilaksanakan adalah karena batas waktu yang ditentukan oleh ketentuan PERMA terlewati.

Menurut Pasal 24 Ayat (2) disebutkan “ *bahwa Proses mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi.*”

Menurut Pasal 24 Ayat (3) menyebutkan “*bahwa Atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berakhir jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)*”

Sebenarnya PERMA telah mengatur waktu pelaksanaan mediasi dengan sangat luas. Hal ini dapat dilihat pada beberapa ketentuan, bahwa jika para pihak tidak berhasil menemukan jalan damai di pengadilan tingkat pertama, maka pada proses upaya hukum para pihak masih bisa meminta waktu kembali untuk melakukan proses mediasi, misalnya pada saat pemeriksaan banding, kasasi maupun peninjauan kembali, para pihak masih bisa mengajukan waktu lagi melalui Ketua Pengadilan Tingkat Pertama untuk melakukan proses mediasi

### **3. Proses Mediasi Dengan Itikad Tidak Baik**

Proses mediasi harus dilakukan dengan itikad baik, artinya para pihak tidak boleh menyelundupkan maksud yang buruk di balik proses mediasi yang sedang berjalan. Proses mediasi harus ditujukan hanya untuk menyelesaikan sengketa secara damai dan tidak boleh ada intrik atau maksud-maksud lain dibalik kehendak untuk menyelesaikan sengketa. Pelanggaran terhadap keharusan tersebut mengakibatkan proses mediasinya dapat dinyatakan gagal, baik atas usulan dari salah satu pihak manapun atas prakarsa mediator

### **4. Syarat Kesepakatan Damai Tidak Terpenuhi**

Seorang mediator memiliki kewenangan untuk meneliti materi kesepakatan damai yang dibuat oleh para pihak sebelum kesepakatan itu diajukan dihadapan Hakim Pemeriksa Perkaranya untuk dikuatkan menjadi akta perdamaian. Jika dalam isi kesepakatan damai tersebut terdapat hal-hal yang bertentangan dengan hukum atau sifatnya tidak mungkin dilaksanakan melalui prosedur hukum atau adanya itikad buruk dari salah satu pihak dalam menyepakati kesepakatan damai tersebut, maka mediator tetap berhak untuk menyatakan

bahwa mediasinya telah gagal Kesulitan saat berdamai oleh para pihak di pengadilan negeri Sungguminasa dilatarbelakangi oleh faktor gengsi belaka. Kadang persoalan harga diri para pihak menjadi benteng yang kokoh untuk enggan memulai suatu perdamaian, karena didasari oleh ego para pihak masing-masing serta tidak adanya itikad baik dari para pihak untuk menyelesaikan perkara tersebut melalui tahap mediasi. Contohnya saja sengketa tanah, kadang luas tanah yang diperebutkan tidak seberapa namun karena

Selain hal-hal yang disebutkan diatas, dalam pengamatan penyusun selama melakukan penelitian bahwa yang menghambat proses mediasi di pengadilan juga disebabkan oleh mediator. Dimana para pihak cenderung memilih mediator dari hakim pengadilan Sungguminasa bukan hakim mediator dari kalangan luar pengadilan yang telah memiliki sertifikat mediator meskipun juga tersedia mediator yang bersertifikat di Pengadilan Negeri Sungguminasa namun masih kurang sehingga untuk memenuhi ketersediaan mediator hakim maka Ketua pengadilan Sungguminasa mengangkat beberapa hakim yang ada di lingkungan pengadilan untuk menjadi mediator. Para pihak cenderung mengiyakan untuk memilih mediator yang ada di Pengadilan atau menyerahkan kepada majelis hakim untuk menentukan siapa yang akan menjadi mediator pada saat mediasi, ini menunjukkan bahwa para pihak hanya menganggap mediasi hanya sekedar prosedur yang harus dilalui untuk bisa melanjutkan ke tahap berikutnya bukan hal penting untuk dipertimbangkan. Sangat penting untuk seorang hakim mediator untuk mengikuti pembekalan mediasi, karena untuk menjadi mediator dibutuhkan keterampilan (skill) melalui pembekalan khusus mengenai mediasi.

Meskipun banyak sisi manfaat dari proses perdamaian dengan cara mediasi, namun pada kenyataannya tingkat keberhasilan lembaga di peradilan masih sangat rendah. Banyak faktor yang menghalangi keberhasilan dalam mencapai kesepakatan, misalnya: karena sengketa para pihak dilandasi oleh konflik emosional sehingga menimbulkan lemahnya semangat dan antusias para pihak untuk membentuk forum komunikasi, atau karena mediator belum memahami teknik-teknik penyelesaian konflik yang baik sehingga kurang bisa memacu para pihak untuk dapat menempuh perundingan. Faktor yang disebutkan terakhir banyak dialami oleh para mediator dari kalangan Hakim Pengadilan yang sebelumnya tidak memiliki basis pendidikan khusus di bidang resolusi konflik (D.Y. Witanto, 2011 : 28 ).

Selanjutnya Hakim Pengadilan Bapak Dipa mengatakan dalam jangka waktu 40 hari jika tidak selesai maka mediasi itu bisa dinyatakan gagal

Dalam solusi yang bisa dipertimbangkan dalam gagalnya mediasi tersebut adalah setiap pihak diberikan sebuah kesempatan untuk mempresentasikan suatu permasalahan yang dialami oleh para pihak yang sedang bersengketa.

Adapun tujuan dari dilakukannya presentasi adalah memberikan suatu informasi terhadap mediator tentang sengketa para pihak tersebut dalam presentasi yang dilakukan oleh pihak yang bersengketa tersebut harus memberikan keterangan yang jujur dan tidak ada yang disembunyikan. Selanjutnya peran mediator untuk mengidentifikasi suatu masalah dari para pihak dan hal ini akan membantu para pihak melihat aspek positif pada permasalahan yang terjadi, selanjutnya di pastikan bahwa para pihak mendengar dan memahami hasil ringkasan yang dibuat oleh

mediator secara bersama sama. Lalu jika memang dengan cara seperti ini tidak ada kesepakatan maka akan dilanjutkan kedalam persidangan.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pembahasan tersebut, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : *pertama*, penerapan mediasi dalam sengketa tanah setra karang rumpit sudah dilaksanakan pada saat persidangan, namun masih mengalami beberapa kendala atau hambatan sehingga proses mediasi tidak berjalan dengan lancar.

*Kedua*, hambatan hambatan dalam proses mediasi mengenai Tanah Setra Karang Rumpit Di Desa Temukus, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng Yang Dilakukan Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B adalah Pihak tergugat tidak akan pernah menyerahkan Tanah Setra Karang Rumpit tersebut walaupun sejengkal tangan kepada pihak penggugat, Warga yang ikut kepengadilan negeri singaraja tersebut agak sedikit ricuh dan mengganggu sedikit jalanya mediasi di para pihak yang bersengketa.

## **Saran**

Bagi Kepala Mediator Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B disarankan agar lebih menekankan kepada kedua belah pihak yang sedang bermediasi dengan perkaranya tersebut selain itu dari beberapa pihak pengadilan haus mensosialisasikan aturan aturan yang berlaku mengenai mediasi agar mediasi mengetahui dengan sebenarnya aturan seperti apa yang harus digunakan dan bagaimana beretika dalam menghadapi mediasi dipengadilan negeri singaraja kelas 1B

Bagi Bendesa Adat Desa Pakraman Temukus disarankan agar sebelum memediasi dalam perkara tanah adat pihak pihak yang sedang bermediasi di kepala desa agar memberikan saran untuk bermediasi secara aman dan mengaspirasikan suaru yang memang pantas di bicarakan menurut sengketa tersebut selain itu pemahaman yang kurang dimengerti oleh masyarakat bendesa adat atau kepala desa segera merealisasikan aturan aturan yang menuju mengenai mediasi tersebut.

## **Daftar Referensi**

- Nurnaningsih Amriani, 2011. *mediasi alternatif penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Cet.1*; Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Rachmadi Usman, 2012. *Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika,
- Syahrani Riduan, 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya
- M. Yahya Harahap, 2007. *Hukum Acara Perdata, Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika,
- Badriyah Harun, 2010. *Prosedur Gugatan Perdata* . Yogyakarta, Pustaka Yustisia
- D.Y. Witanto, 2011. *HUKUM ACARA MEDIASI Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Cet. 1*; Bandung: Penerbit Alfabeta,

Milana Restami, 2015, *Efektivitas Mediasi Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2011-2015* , Makassar: Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin.